



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 362 TAHUN 2015**

TENTANG

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT
TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2015-2019**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kota sehat perlu dibentuk tim pembina untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa Tim Pembina Kota Sehat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2011-2015 telah berakhir dan berdasarkan berita Acara rapat tanggal 07 Mei 2015 telah ditetapkan Pengurus baru Periode 2015-2019
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005/ Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tim Pembina ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. mengkoordinasikan setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Kota Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat.
 - b. memberikan fasilitas teknis, manajemen dan dukungan terhadap program-program yang akan dilakukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bapedalda Kota Padang
3. Kepala SKPD/Instansi terkait
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 362 TAHUN 2015
 TENTANG TIM PEMBINA KOTA
 SEHAT TINGKAT KOTA PADANG
 PERIODE 2015-2019

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT TINGKAT KOTA PADANG
 PERIODE 2015-2019**

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bappeda Kota Padang	Ketua
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Sekretaris
3.	Kepala Bapedalda Kota Padang	Anggota
4.	Kepala BPMPKB Kota Padang	Anggota
5.	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pasar Kota Padang	Anggota
14.	Kepala Dinas TRTBK Kota Padang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Anggota
17.	Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang	Anggota
18.	Kepala BPBDPK Kota Padang	Anggota
19.	Direktur Utama PDAM Kota Padang	Anggota
20.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Anggota
21.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang	Anggota
22.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang	Anggota
23.	Direktur Utama PT.Semen Padang	Anggota
24.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang	Anggota

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI